

ABSTRAK

Penerapan Sanksi Etik Profesi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg). Masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota polri ini ada aturannya mengenai bagaimana jika ada seorang anggota polri yang melakukan tindak pidana serta melanggar aturan Kode Etik Profesi Polri. Hal ini yang ditakutkan jika akan terjadinya lagi seperti ini lagi, maka penulis menjadikan permasalahannya tentang bagaimana sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan dan bagaimana implementasi sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Putusan Nomor: 12/Pid.B/2015/PN.Tjg. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui implementasi sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Putusan Nomor:12/Pid.B/2015/PN.Tjg. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan sifat penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan. menurut penulis sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa ialah sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), karena terdakwa melanggar aturan Kode Etik Profesi Polri.

Kata kunci: Polisi, Penggelapan, Kode Etik Profesi Polri